



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

BURAWI Alias P. NURIDA, Tempat dan tanggal Lahir, Bondowoso, 18-06-1957, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Soklak, Desa Wonokusumo RT 004/RW 002, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Achmad Husnus Sidqi, S.H.,M.H. Dkk. Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Jenpol Sucipto Yudoduharjo Gang Disos No. 02 RT 31/RW 07 Blindungan Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 16/SK/AHS/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 5 April 2023, Nomor : 31/REG.13/Pdt.G/SKH 104/2022/PN Bdw untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. AGUS SANI**: Perempuan, Bondowoso 17-08-1984, Agama Islam, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Soklak, Desa Wonokusumo RT 006/RW 002, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- 2. HENDRI PANDU WINATA**: Tempat tanggal Lahir Bondowoso 23-12-1987, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Soklak, Desa Wonokusumo RT 006/RW 002, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bdw.



(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 5 April 2023 dengan Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bdw telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, telah terjadi peristiwa hukum sewa menyewa lahan tebu, yang mana dalam hal ini Penggugat selaku Penyewa dan Tergugat selaku Pemilik Lahan yang disewakan dengan kesepakatan harga senilai Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan masa tanam dari tahun 2018 sampai masa tanam tahun 2026. sesuai data kepemilikan C. No. 2406, Persil 121, Kelas D.I dan luas : 4.780 M2 yang terletak di Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen , Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas sbb:

Sebelah utara	: Tanah tegal Imam Hanafi :-----
Sebelah timur	: Tanah tegal Hendri Pandu Winata :----
Sebelah selatan	: Tanah tegal Kohen :-----
Sebelah barat	: Tanah tegal Du lhani :-----

2. Bahwa sewa lahan tebu tersebut merupakan hak milik Agus Sani (Tergugat) dengan Persil Nomor 121 Blok D.I Kohir Nomor C.2406 seluas \pm 4780 m2 dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Tegal Imam Hanafi :-----
Selatan	: Tanah Tegal Hendri Pandu Winata;-----
Timur	: Tanah Tegal Kohen :-----
Barat	: tanah Tegak Dul Hani :-----

Mohon sewa lahan tebu selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

3. Bahwa pada awalnya Penggugat mengerjakan dan menguasai obyek sengketa dari tahun 2018 tidak ada hambatan akan tetapi sekitar bulan Agustus masa tanam tahun 2021/2022 tanpa ada pemberitahuan atau musyawarah kepada Penggugat sebagai penyewa (Burawi alias P.Nurida) saudari Agus Sani (Tergugat) telah menjual lahan obyek sengketa tersebut kepada orang lain yaitu Hendri Pandu Winata (Turut Tergugat) yang nota bene obyek sengketa masih terikat sewa dari Masa Tanam (MT) tahun 2021/2022, MT.2022/2023, MT.2023/2024, MT2024/2025, MT. 2025/2026 sebagaimana kwitansi yang disepakati Bersama;
4. Bahwa adanya jual beli diketahui Penggugat setelah selesai panen tebangkan tebu bulan Agustus Masa Tanam 2021/2022, kemudian ketika Penggugat hendak menggarap obyek sengketa ternyata dikerjakan atau dikuasai oleh Hendri Pandu Winata (Turut Tergugat) bersama pekerjaanya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membersihkan obyek sengketa untuk melanjutkan tanaman tebu yang lama (milik Penggugat) kemudian memberi pupuk tanpa menanam bibit tebu baru sehingga Penggugat menegur Turut Tergugat bahwa lahan atau obyek sengketa masih terikat sewa sampai dengan tahun 2026, akan tetapi terguran tersebut tidak di hiraukan karena Turut Tergugat beralasan telah membeli obyek sengketa pada Tergugat dan menyatakan obyek sengketa telah terbit Akta jual Beli Nomor 361/2021 atas nama Hendri Pandu Winata;

5. Bahwa Turut Tergugat mengerjakan, menggarap atau menguasai atas obyek sengketa tidak dalam keadaan kosong, akan tetapi obyek sengketa masih ada tanaman tebu siap dikepras untuk masa tanam tahun 2021/2022 milik Penggugat yang ditanam oleh Penggugat apabila dipanen / tebang bisa menghasilkan dana sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) masa tanam satu kali panen/tebang;
6. Bahwa karena Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) mengalihkan dengan menjual obyek sengketa kepada Turut Tergugat yang masih terikat sewa sampai dengan tahun 2026, berdasarkan pasal 1576 KUHPerdara, yang berbunyi ***"Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewa barang"*** artinya jual beli tidak memutuskan/menghapus sewa menyewa yang telah ada, sehingga menyebabkan kerugian pada diri Penggugat dan Penggugat tidak bisa memanen tebu karena dirampas atau dikuasai oleh Turut Tergugat sampai saat ini;
7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang ingkar janji menyebabkan kerugian pada Penggugat sebagaimana maksud pasal 1243 KUHPerdara baik yang bersifat material dan immaterial dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:
 - tidak bisa memanen tebu masa tebang tahun 2022 yang biasanya menghasilkan uang kurang lebih Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 - menyewa jasa Pengacara 2 kali Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil:
 - Perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat nama baik tercemar sehingga membuat citra buruk Penggugat dimata

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat Desa Wonokusumo, maka sudah sewajarnya sebagai pengganti kerugian batin untuk mengembalikan nama baik dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa oleh karena obyek sengketa masih terikat sewa sampai dengan tahun 2026 dan jual beli yang terjadi dalam perkara a quo tidak menghapus sewa menyewa berdasarkan Pasal 1576 KUHPerdara maka Turut Tergugat harus tunduk dan patuh pada putusan apabila sudah berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
10. Bahwa agar gugatan ini tidak illusioner, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha mengalihkan obyek sengketa pada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa yang dikuasai Turut Tergugat;
11. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk menatapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari yang harus dibayar, bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

Pramair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah sewa lahan tebu Persil Nomor 121 Blok D.I Kohir Nomor C.2406 seluas ± 4780 m² dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Tegal Imam Hanafi;
Sebelah Selatan : Tanah Tegal Hendri Pandu Winata;
Sebelah Timur : Tanah Tegal Kohen;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Tegak Dul Hani;

Antara Penggugat dengan Tergugat sampai tahun 2026 sebagaimana kwitansi tertanggal 10-10 2018;

3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan menurut hukum Akta jual Beli Nomor 361/2021 atas nama Hendri Pandu Winata (Turut Tergugat) yang ada dalam kekuasaannya terhadap tanah obyek sengketa ditunda keabsahannya sampai masa sewa berakhir pada tahun 2026 dan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa;
6. Menyatakan dan menghukum Tergugat (Agus Sani) membayar kerugian materiil pada Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan dari Masa Tanam tahun 2021/2022 samapai Masa Tanam tahun 2025/2026 atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat (Burawi P.Nurida) dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun atasnya, jika tidak dengan bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia) selanjutnya diserahkan kepada Penggugat;
8. Memerintahkan dan Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menyatakan dan menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari atas keterlambatan dalam pelaksanaan putusan;
10. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Subsida:

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya H. Achmad Husnus Sidqi, S.H.,M.H. Dkk dan pihak Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama (sidang selanjutnya tidak pernah hadir) berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023). Sedangkan Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 April 2023 dan tanggal 27 April 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa dikarenakan Tergugat pernah hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi tanpa alasan yang sah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara kontradiktoir;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Burawi selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang bumi dan bangunan tahun 2022 atas nama Agus selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat undangan permintaan klarifikasi dari Polres Bondowoso untuk sdr. Burawi tanggal 19 Oktober 2022 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kwitansi Sewa lahan tebu seluas \pm 500 Ha atas nama Agus Sani tanggal 10-10-2018 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Jual beli Nomor 361/2021 Desa Wonokusumo, Kecamatan Topen, Kabupaten Topen selanjutnya diberi tanda P-5;

(2.6) Menimbang bahwa telah ternyata bukti surat tersebut diatas telah diberikan materai cukup dan dipersidangan telah diperiksa sehingga diketahui bahwa bukti surat P-5, merupakan bukti foto copy dari foto copy, sedangkan bukti surat selebihnya yakni bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan foto copy sesuai aslinya. Selanjutnya bukti-bukti surat tersebut secara administratif dapat diterima sebagai bukti surat Pelawan dalam perkara a quo;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sewa menyewa tanah kering antara Burawi dan Agus Sani dan hal tersebut saksi ketahui karena penyampaian dari Burawi;
 - Bahwa batas tanah yang disewa adalah Selatan : Hendri Pandu Winata, Barat : Hendri Pandu Winata, Utara : Hanafi dan Timur : Kohe;
 - Bahwa Burawi menyewa tanah tersebut dari Agus Sani dengan tenggang waktu 5 (lima) Tahun terhitung tahun 2019 sampai dengan tahun 2026;
 - Bahwa pada Tahun 2021 saksi disuruh oleh Burawi untuk mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sewa tanah tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2022 saksi sudah tidak mengerjakan tanah tersebut karena sudah bermasalah namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah itu sekarang adalah Hendri;
 - Bahwa saksi pernah memberitahu kepada Pak Hendri jika Pak Burawi masih sewa tanah itu dan sisa 4 (empat) tahun lalu dijawab Pak Hendri ya Terserah pak Burawi, saya mau kerja saja;
 - Bahwa saksi pernah melihat kwitansi tetapi tidak mengetahui isinya;
 - Bahwa saat pak Burawi menyuruh saksi mengerjakan sudah ada tebunya;
 - Bahwa Pak Hendri yang meneruskan tanaman tebu milik Pak Burawi;
 - Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Pak Hendri bukan jual beli tetapi tukar guling antara sawah milik Pak Hendri dengan tanah kering milik Agus Sani dan Pak Hendri menambah uang kepada Agus Sani;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut maka pihak penggugat membenarkannya;
2. Saksi Karyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam masalah ini sewa menyewa antara tanah kering antara Burawi dan Agus Sani;
 - Bahwa tanah yang menjadi sewa menyewa antara Burawi dan Agus Sani tersebut terletak di Desa Wonokusmo, Kecamatan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapen, Kabupaten Bondowoso luasnya \pm 400 da dengan batas-batas Selatan : Hendri Pandu Winata, Timur : Kohe, Barat : Hendri Pandu Winata dan Utara : Hanafi;

- Bahwa saksi juga pernah disuruh mengerjakan tanah yang disewa tersebut;
- Bahwa saksi disuruh mengerjakan pada tahun 2021;
- Bahwa tanah tersebut ditanami tebu;
- Bahwa sewa tanah tersebut dengan tenggang waktu 5 (lima) Tahun terhitung tahun 2019 sampai dengan tahun 2026;
- Bahwa sejak tahun 2022 saksi sudah tidak boleh mengerjakan tanah tersebut karena sudah bermasalah;
- Bahwa pada waktu Burawi menyuruh saksi mengerjakan sawah maka tanaman tebu sudah ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat proses sewa menyewa terjadi;
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Pak Hendri bukan jual beli tetapi tukar guling antara sawah milik Pak Hendri dengan tanah kering milik Agus Sani dan Pak Hendri menambah uang kepada Agus Sani;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut maka pihak penggugat membenarkannya;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan cedera jani karena telah menjual tanah (lahan tebu) yang telah disewa sebelumnya oleh penggugat kepada turut Tergugat padahal masa sewa tersebut belum berakhir sehingga kejadian tersebut penggugat mengalami kerugian;

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang relevan kaitannya dengan surat gugatan penggugat secara formil sebagai berikut dibawah ini;

(3.3) Menimbang bahwa suatu surat gugatan menggambarkan suatu peristiwa dan kejadian hukum yang dikemukakan dalam suatu surat gugatan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bdw.



sehingga harus dengan tegas menjelaskan/memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan yang tentunya dibuktikan dalam suatu proses persidangan dengan bukti-bukti relevan yang diajukan;

(3.4) Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari surat gugatan Penggugat, didapati pada poin ketiga posita gugatan menyebutkan:

3. Bahwa pada awalnya Penggugat mengerjakan dan menguasai obyek sengketa dari tahun 2018 tidak ada hambatan akan tetapi sekitar bulan Agustus masa tanam tahun 2021/2022 tanpa ada pemberitahuan atau musyawarah kepada Penggugat sebagai penyewa (Burawi alias P.Nurida) saudari Agus Sani (Tergugat) telah menjual lahan obyek sengketa tersebut kepada orang lain yaitu Hendri Pandu Winata (Turut Tergugat) yang nota bene obyek sengketa masih terikat sewa dari Masa Tanam (MT) tahun 2021/2022, MT.2022/2023, MT.2023/2024, MT2024/2025, MT. 2025/2026 sebagaimana kwitansi yang disepakati Bersama;

Sedangkan dalam petitum ketujuh gugatan menyebutkan:

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan dari Masa Tanam tahun 2021/2022 sampai Masa Tanam tahun 2025/2026 atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat (Burawi P.Nurida) dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun atasnya, jika tidak dengan bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia) selanjutnya diserahkan kepada Penggugat;

(3.5) Menimbang bahwa dari hal tersebut Majelis menemukan kontradiksi antara posita dan petitum gugatan dimana pada petitum gugatan poin ketujuh, Penggugat mohon agar obyek sengketa dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat. Namun dalam posita gugatan, ternyata dasar gugatan Penggugat adalah mengenai sewa menyewa bukan tentang kepemilikan. Oleh karena itu Majelis berpendapat tidak ditemukan alasan atau dasar mengapa tanah obyek sengketa harus dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat. Di mana dasar Penggugat mengajukan gugatan ini hanya sebatas sewa menyewa dengan Tergugat, bukan berdasarkan kepemilikan. Dalam hal sewa menyewa seharusnya Penggugat menggunakan dasar hukum pasal 1557 KUHPerdara bukanlah meminta pengosongan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat. Pendapat Majelis ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1360 K/Sip/1973, tanggal 14-7-1976;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.6) Menimbang bahwa dikarenakan ditemukan adanya pertentangan antara Posita dan Petitum gugatan maka gugatan yang demikian Majelis nyatakan kabur;

(3.7) Menimbang bahwa dikarenakan gugatan telah Majelis nyatakan kabur maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi serta gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaraad);

(3.8) Menimbang bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka posisi Penggugat adalah dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 HIR maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, KUHPdata (BW) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaraad);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh Tri Dharma Putra, S.H., selaku Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Marthen Benu, S.H. Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marthen Benu, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00-
2. ATK	=	Rp. 100.000,00-
3. Biaya Penggandaan Gugatan	=	Rp. 20.000,00-
4. Biaya Panggilan	=	Rp. 640.000,00-
5. PNBP Panggilan	=	Rp. 40.000,00-
6. Biaya Sumpah	=	Rp. 20.000,00-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	=	Rp. -
8. Redaksi	=	Rp. 10.000,00-
9. Materai	=	Rp. 10.000,00- +
Jumlah	=	Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)